



UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 1012420/0122/SK/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien telah melakukan pembayaran sesuai dengan tarif retribusi, BPJS atau SKTM
3. Pasien memiliki rekam medis pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien di pilah menurut triase hijau, kuning dan merah
2. Pasien akan dilayani oleh dokter, perawat, dan bidan sesuai dengan triase
3. Setelah diperiksa pasien akan dilakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien
4. Pasien akan diberi resep obat pulang/ Dirawat/ Dirujuk ke Faskes yang lebih tinggi (RS)

Waktu Penyelesaian

0

1. Gawat darurat : 5 menit
2. Darurat Tidak Gawat : 10 – 15 menit
3. Tidak Gawat Tidak Darurat : 20 – 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 9 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPJS/KIS dan SKTM
2. BPJS/KIS dan SKTM

Produk Pelayanan



UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

1. Pasien / pengunjung terlayani sesuai dengan keluhan

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 082284040100
2. Email: pkmtanjungbatu.2021@gmail.com
3. Instagram: pkmtanjungbatu
4. Facebook: Puskesmas Tanjungbatu
5. Telepon : 082284040100
6. Kotak Saran Langsung